

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH



PUTUSAN



NOMOR 71/Pid.Sus/2019/PT PAL
TANGGAL 17 Juni 2019

PERKARA PIDANA

TERDAKWA

HAMSIR, BE

PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus/2019/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pemilu dalam tingkat banding dan Terakhir, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **HAMSIR, BE**
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/ 18 April 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Marjuni, Kel.Baiya, Kec.Tawaeli, Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Palu
9. Pendidikan : D-3

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Amerullah, SH dan Andi Iskandar, SH, Advokat, beralamat di BTN Puskud Blok C4 No.17 Kota Palu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 10 Juni 2019 Nomor 71/Pid.Sus/2019/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Pal (Pemilu), tanggal 27 Mei 2019 dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa HAMSIR, BE sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 Daerah Pemilihan (DAPIL) 2 Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 16.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada masa tenang



dalam bulan April tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya antara tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019, bertempat di Jl. Kayu Maboko Rt 002/011 Kelurahan Pantoloan Boya Kecamatan Tawaeli Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **selaku setiap pelaksana, selaku peserta, petugas dan atau selaku tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat (2) "** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa HAMSIR BE, dengan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu Nomor : 57/PL.01.4-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 20 September 2018 telah ditetapkan sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu pada Pemilihan Umum tahun 2019, dengan **Nomor Urut 1 (satu) dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)**, dan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 59 / PL.01.1-Kpt/PKU/II/2018 tanggal 18 Februari 2018 tentang Penetapan **NOMOR URUT Partai Politik Peserta Pemilu** Anggota DPRD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten /Kota tahun 2019, serta **Partai HANURA** sebagai Partai yang mengusung terdakwa memiliki nomor Urut Peserta 13 (tiga belas) yang ditegaskan lagi dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan **PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU** Anggota DPRD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota Tahun 2019
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa selaku peserta Pemilu atau Calon Anggota Legislatif (CALEG) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu tahun 2019 dari Partai Hanura dengan Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan 2 (dua) Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli telah memberikan bahan kampanye berupa Stiker kepada orang kepercayaan terdakwa yaitu relawan saksi HAMID dan menurut rencana juga sekalian membagikan beras kepada warga yang berdomisili di sekitar daerah pemilihan 2 terdakwa, dengan tujuan untuk mempengaruhi warga



masyarakat yang ada di daerah pemilihan (Dapil) 2, khususnya warga masyarakat yang tinggal disekitar rumah saksi HAMID dan tempat lainnya yang masih termasuk Daerah Pemilihan terdakwa, guna mendapatkan perolehan dukungan suara pada saat pelaksanaan hari Pemilu tanggal 17 April 2019.

- Bahwa awalnya saksi HAMID meminta bantuan kepada saksi ARLIN untuk mendata warga dengan menempelkan bahan kampanye berupa Stiker di jendela atau pintu rumah warga. Dengan dasar itu maka saksi ARLIN membagikan stiker tersebut dengan cara mendata warga masyarakat di sekitar tempat tinggal saksi ARLIN atau yang ada di DAPIL 2 yang mempunyai hak pilih dengan menjanjikan akan mendapatkan beras dari terdakwa bagi penerima stiker yang mau mendukung memberikan suaranya sesuai dengan yang terdapat dalam Stiker tersebut yakni memilih terdakwa pada Pemilu tanggal 17 April 2019. Cara saksi ARLIN melakukan pendataan warga masyarakat dengan cara menempelkan Stiker di setiap pintu atau jendela rumah warga dengan memberitahukannya kepada warga sebagai syarat telah terdata dan bagi warga yang rumahnya ditemplei Stiker tersebut maka warga tersebut akan mendapatkan bantuan beras dari terdakwa. Setelah itu saksi ARLIN melalui saksi HAMID memberikan daftar nama-nama yang telah di data atau dibagikan stiker tersebut kepada terdakwa.



- Bahwa karena beras yang ditunggu oleh saksi HAMID untuk dibagikan kepada warga masyarakat lama tidak ada dari terdakwa, maka sekitar bulan Februari 2019 saksi HAMID mundur sebagai relawan terdakwa, dan oleh karena itu pada bulan Februari 2019 saksi HAMID menyerahkan bahan kampanye stiker yang berisi gambar dan berlogo Partai HANURA dengan Nomor urut 13 yang juga didalam stiker itu terdapat Foto terdakwa dengan Nomor urut 1 (satu) kepada saksi ARLIN yang jumlahnya sekitar lebih dari 100 (seratus) lembar.
- Bahwa karena persediaan beras masih ada, maka tanpa larangan terdakwa kemudian saksi ARLIN pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 memberitahukan warga masyarakat yang sudah di data untuk mengambil beras di rumahnya. Dengan pemberitahuan tersebut selanjutnya saksi ARLIN pada hari tersebut langsung membagikan beras kepada warga masyarakat yang sudah terdata dengan sepengetahuan terdakwa yaitu antara lain kepada :

1. saksi IDRUS sebanyak 1 (satu) sak-karung beras kemasan berat 5 (lima) kilo gram beserta sebuah Stiker yang ada gambar dan logo Partai Hanura serta ada Foto terdakwa dengan nomor urut 1(satu) ,
 2. saksi AMLIN sebanyak 2(dua) sak-karung beras masing-masing kemasan 5 (lima) Kilo gram disertai dengan 1 (satu) lembar Stiker
 3. saksi LILI sebanyak 2(dua) sak -karung beras masing-masing kemasan 5 (lima) Kilo gram disertai dengan 1 (satu) lembar Stiker. Dan pada saat saksi ARLIN membagikan beras yang disertai dengan STIKER tersebut , saat itu juga saksi ARLIN kembali berpesan kepada warga masyarakat penerima beras mengingatkan dengan mengatakan : **INGAT NANTI NOMOR SATU PARTAI HANURA , TUSUK NOMOR URUT SATU "**
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan , program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, dimana masa kampanye dimulai pada tanggal **23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019**, sedangkan terhitung mulai tanggal **14 April 2019 sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan tersebut adalah memasuki masa tenang sampai dengan tanggal 16 April 2019.**



Bahwa terdakwa selaku peserta pemilu tahun 2019 dari Partai Hanura dengan Nomor Urut 1 (satu) dalam memberikan materi lainnya / pembagian berupa beras dan bahan kampanye berupa stiker tersebut kepada warga yang mempunyai hak pilih dengan cara **tidak langsung melalui saksi ARLIN** , yang mana saat itu adalah telah memasuki tahapan masa tenang dan perbuatan tersebut adalah dilarang , sehingga dengan adanya temuan oleh saksi ASLAN terhadap 1 (satu) sak karung beras ukuran 5 (lima) kilo gram beserta Stiker yang ada Foto terdakwa dengan Nomor urut 1 (satu) di atas meja rumah saksi AMLIN , maka terhadap adanya kegiatan pembagian materi lainnya berupa beras yang dilakukan oleh terdakwa melalui saksi ARLIN pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 maka kemudian saksi ASLAN melaporkannya kepada pihak Bawaslu Kota Palu untuk dilakukan proses hukum sesuai dengan laporan Polisi Nomor : LP-B/480/V/2019.

- Bahwa kemudian terhadap 1 (satu) sak-karung beras dengan berat sekitar 5 (lima) Kilo gram yang merupakan sisa beras yang belum dimasak oleh saksi AMLIN tersebut lalu disita sebagai barang bukti dalam perkara tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 523 ayat (2) Jo Pasal 278 ayat (2) Undang –Undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa HAMSIR, BE sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 Daerah Pemilihan (DAPIL) 2 Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli pada hari-hari yang tidak dapat ditentukan secara pasti namun pada sekitar tanggal antara 11 April 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019 masih dalam waktu tahapan masa kampanye Pemilu tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang telah memasuki tahapan masa Kampanye Pemilu tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu setelah memasuki tahapan masa kampanye tanggal **23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019**, bertempat di Jl. Kayu Maboko RT. 002/011 Kelurahan Pantoloan Boya Kecamatan Tawaeli Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***Setiap Pelaksana, atau peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf "j", yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :***



- Bahwa ia terdakwa HAMSIR BE, dengan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu Nomor : 57/PL.01.4-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 20 Serptember 2018 telah ditetapkan sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu pada Pemilihan Umum tahun 2019, dengan **Nomor Urut 1 (satu) dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)**, dan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 59 / PL.01.1-Kpt/PKU/II/2018 tanggal 18 Februari 2018 tentang Penetapan **NOMOR URUT Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten /Kota tahun 2019, serta Partai HANURA**

sebagai Partai yang mengusung terdakwa memiliki nomor Urut Peserta 13 (tiga belas) yang ditegaskan lagi dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan **PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU** Anggota DPRD , DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota Tahun 2019

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa selaku peserta Pemilu atau Calon Anggota Legislatif (CALEG) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu tahun 2019 dari Partai Hanura dengan Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan 2 (dua) Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli telah memberikan Stiker kepada orang kepercayaan terdakwa yaitu relawan saksi HAMID dan menurut rencana juga sekalian disusul dengan pembagian beras kepada warga yang berdomisili di sekitar daerah pemilihan 2 terdakwa, dengan tujuan untuk mempengaruhi warga masyarakat yang ada di daerah pemilihan (Dapil) 2 , khususnya warga masyarakat yang tinggal disekitar rumah saksi dan tempat lainnya yang masih termasuk Daerah Pemilihan terdakwa , guna mendapatkan perolehan suara pada saat pelaksanaan hari Pemilu tanggal 17 April 2019.



Bahwa awalnya saksi HAMID meminta bantuan kepada saksi ARLIN untuk mendata warga masyarakat dengan cara menempelkan Stiker di jendela-jendela atau pintu rumah warga. Dengan dasar itu maka saksi ARLIN membagikan stiker tersebut dengan cara mendata warga masyarakat di sekitar tempat tinggal saksi ARLIN atau yang ada di DAPIL 2 yang mempunyai hak pilih dengan menjanjikan akan mendapatkan beras dari terdakwa bagi penerima stiker yang mau mendukung memberikan suaranya sesuai dengan yang terdapat dalam Stiker tersebut yakni memilih terdakwa pada Pemilu tanggal 17 April 2019. Sesuai arahan saksi HAMID kemudian saksi ARLIN melakukan pendataan warga masyarakat dengan cara menempelkan Stiker di setiap pintu atau jendela rumah warga dengan memberitahukannya kepada warga sebagai syarat telah terdata dan bagi warga yang rumahnya ditemplei Stiker tersebut maka warga tersebut akan mendapatkan bantuan beras dari terdakwa. Setelah itu saksi ARLIN memberikan daftar catatan nama-nama warga masyarakat yang telah

di data atau dibagikan stiker tersebut kepada terdakwa melalui saksi HAMID.

- Bahwa karena beras yang ditunggu oleh saksi HAMID untuk dibagikan kepada warga masyarakat lama tidak ada dari terdakwa, maka sekitar bulan Februari 2019 saksi HAMID mundur sebagai relawan terdakwa dan oleh karena itu pada bulan Februari 2019 saksi HAMID menyerahkan stiker yang berisi gambar dan berlogo Partai HANURA dengan Nomor urut 13 yang juga didalam stiker itu terdapat Foto terdakwa dengan Nomor urut 1 (satu) kepada saksi ARLIN berjumlah lebih dari 100 (seratus) lembar.
- Bahwa setelah ada beras yang telah dibagikan secara bertahap kepada warga yang telah didata, maka saksi ARLIN kemudian pada hari tertentu yang masih termasuk dalam masa Kampanye Pemilu yaitu pada hari Kamis tanggal 11 April 2019, hari Jumat tanggal 12 April 2019, dan Sabtu tanggal 13 April 2019, memberitahukan kepada warga masyarakat yang sudah di data untuk mengambil beras yang sudah dikemas di dalam sak beras di rumahnya. Dengan pemberitahuan tersebut selanjutnya secara tidak langsung terdakwa melalui saksi ARLIN masih pada masa kampanye langsung membagikan beras kepada warga masyarakat yang sudah terdata dengan sepengetahuan terdakwa yaitu :



1. Pada pada hari Jumat 12 April 2019, saksi ASRIANI sebanyak 2 (dua) karung -sak beras masing-masing dalam kemasan berat 5 (lima) kilo gram beserta sebuah Stiker yang ada gambar dan logo Partai Hanura serta ada Foto terdakwa dengan nomor urut 1(satu)ada hari Jumat 12 April 2019,
2. Pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 saksi IDRUS, sebanyak 2(dua) karung sak beras kemasan masing-masing 5 (lima)Kilo gram disertai dengan 1 (satu) lembar Stiker,
3. Pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 saksi RAHMAN Alias ROMA sebanyak 2(dua) karung sak beras kemasan masing-masing 5 (lima) Kilo Gram disertai dengan 1 (satu) lembar Stiker, Dan pada saat saksi ARLIN membagikan beras yang disertai dengan STIKER tersebut, saat itu juga saksi ARLIN kembali berpesan kepada warga masyarakat penerima beras mengingatkan dengan mengatakan : BIAR KENAL MUKA DAN NAMA PADA SAAT PENCOBLOSAN NANTI COBLOS PARTAI HANURA

NOMOR URUT 1 INGAT NANTI NOMOR SAT U PARTAI
HANURA , TUSUK NOMOR URUT SATU “

- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan , program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, dimana masa kampanye dimulai pada tanggal **23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019,**
- Bahwa dengan berdasarkan Surat dari Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 0121/K.ST/PM.00.00/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 dan ditindak lanjuti oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Palu dengan surat Nomor : 0291/K.ST/PM.00.02/XI/2018 tanggal 2 November 2018 perihal Himbauan yang telah dikirimkan dan ditujukan kepada seluruh pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019 kota Palu dan Tim kampanye Capres dan Cawapres yang pada pokoknya dalam surat tersebut menyampaikan himbauan bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa tanggap darurat bencana alam di Sulawesi Tengah pada tanggal 26 Oktober 2018 dan memasuki masa tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2019 maka sesuai dengan pasal **280 ayat (1) huruf j** UU RI Nomor : 7 Tahun 2017 menyebutkan : **pelaksana, peserta dan Tim kampanye Pemilu dilarang untuk : “ menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu”** . Dan pada **Pasal 521 UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum** menyebutkan : Setiap pelaksana, peserta, dan/ atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau **huruf j** dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
- Bahwa terdakwa selaku peserta pemilu tahun 2019 dari Partai Hanura dengan Nomor Urut 1 (satu) dalam memberikan atau melakukan pembagian beras dan stiker tersebut kepada warga yang mempunyai hak pilih dengan cara tidak langsung melalui saksi ARLIN. Kemudian bertepatan dengan adanya bencana alam gempa bumi maka ada himbauan larangan untuk pembagian materi lainnya kepada warga masyarakat terdampak bencana karena telah berakhirnya masa tanggap



darurat bencana alam yang ditetapkan oleh pemerintah Sulawesi Tengah, namun terdakwa dengan cara tidak langsung melalui saksi ARLIN tetap membagikan materi lainnya berupa beras disertai dengan stiker tersebut kepada warga masyarakat yang telah dilakukan pendataan sebelumnya oleh saksi ARLIN yang menurut terdakwa dikaitkan dengan alasan pemberian bantuan bencana kepada masyarakat, tanpa memperhatikan isi himbauan dari Bawaslu tersebut.

- Bahwa terhadap saksi yang menerima bantuan beras tersebut, dimana berasnya telah habis dimasak, namun masih ada beberapa bekas karung -sak beras yang disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku dari saksi IDRUS, saksi RAHMAN dan saksi ASRIANI untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 523 ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMSIR, SE, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**Melanggar larangan kampanye pemilu pada masa tenang**" sebagaimana diatur melanggar Pasal 523 ayat (2) Jo Pasal 278 ayat (2) UURI Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HAMSIR, BE, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan, selain itu Terdakwa juga dibebankan untuk membayar pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman pengganti/ subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) karung beras kemasan 5 (lima) Kg, disumbangkan kepada Panti Asuhan Nur Anata Pura;
 - 1 (Satu) lembar bahan kampanye berupa stiker yang tertera Gambar Logo Partai Hanura No. 13 dan Gambar Foto Caleg DPRD Kota Palu a.n. Hamsir, BE Nomor Urut 1 Dapil 2 Kec. Palu Utara dan Kec. Tawaeli;
 - 6 (enam) lembar karung bekas pembungkus beras kemasan 5 (lima) Kg; Dirampas untuk dimusnahkan;



- 1 (satu) lembar Nota lima satu advertising atas pembelian 25 (dua puluh lima) box kartu pemilih tertanggal 24 Februari 2019 a.n. Hamsir, BE;
- 4 (empat) lembar Salinan Keputusan KPU RI Nomor: 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 58/PL.01.1-1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, tanggal 13 April 2018;
- 3 (tiga) lembar Salinan Keputusan KPU RI Nomor: 59/PL.01.1-1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi. DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2019;
- 18 (delapan belas) lembar salinan Keputusan KPU Kota Palu Nomor: 57/PL.01.4-Kpt/727/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Palu dalam Pemilihan Umum tahun 2019 beserta lampiran daftar Calon Anggota DPRD Kota Palu Dapil 2 Kec. Palu Utara dan Kec. Tawaeli, tertanggal 20 September 2018;
- 3 (tiga) lembar salinan himbauan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 0121/K.ST/PM.00.00/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang himbauan kepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materi lainnya dalam bentuk bantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korban terdampak bencana setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana alam provinsi Sulawesi Tengah;
- 3 (tiga) lembar salinan surat himbauan Bawaslu Kota Palu Nomor: 0291/K.ST/PM.00.02/XI/2018 tanggal 2 Nopember 2018 tentang himbauan kepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materi lainnya dalam bentuk bantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korban terdampak bencana setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana alam provinsi Sulawesi Tengah;
- 4 (empat) lembar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua Ribu rupiah);

Membaca, salinan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 214/Pid.B/2019/PN Pal (Pemilu) tanggal 27 Mei 2019 yang amarnya sebagai berikut:



1. Menyatakan Hamsir, BE, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana peserta pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak perlu dijalani kecuali ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 4 (empat) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) karung beras kemasan 5 (lima) kg;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) lembar Bahan Kampanye berupa Stiker yang tertera Gambar Logo Partai HANURA No. 13 dan Gambar Foto Caleg DPRD Kota Palu a.n. HAMSIR, BE. Nomor urut 1 Dapil 2 Kec. Palu Utara dan Kec. Tawaeli;
 - 6 (enam) lembar karung bekas pembungkus beras kemasan 5 (lima) kg;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar Nota lima satu advertising atas pembelian 25 (dua puluh lima) box kartu pemilih tertanggal 24 Februari 2019 an. Bpk. HAMSIR, BE;
 - 4 (empat) lembar salinan Keputusan KPU RI Nomor : 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 58/PL.01.1Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, tanggal 13 April 2018;
 - 3 (tiga) lembar salinan Keputusan KPU RI Nomor : 59/PL.01.1-1-kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor urut Partai Pilitik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR. DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019;
 - 18 (delapan belas) lembar salinan Keputusan KPU Kota Palu Nomor : 57/PL.01.4-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon



Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu dalam Pemilihan Umum tahun 2019 beserta Lampiran Daftar Calon Anggota DPRD Kota Palu Dapil 2 Kec. Palu Utara dan Kec. Tawaeli, tertanggal 20 September 2018;

- 3 (tiga) lembar salinan Surat Himbauan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 0121/K.ST/PM.00.00/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang himbauan kepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materi lainnya dalam bentuk bantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korban terdampak bencana setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana alam di Provinsi Sulawesi Tengah;
- 3 (tiga) lembar salinan Surat Himbauan Bawaslu Kota Palu Nomor : 0291/K.ST/PM.00.02/XI/2018 tanggal 2 November 2018 tentang himbauan kepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materi lainnya dalam bentuk bantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korban terdampak bencana setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana alam di Provinsi Sulawesi Tengah;
- 4 (empat) lembar Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu masing-masing pada tanggal 28 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akte permintaan banding No. 19/Akta.Pid/2019/PN Pal; dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah baik kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sesuai relaas pemberitahuan permintaan banding masing-masing tertanggal 28 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 29 Mei 2019 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sesuai relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tertanggal 29 Mei 2019;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula menyerahkan memori banding pada tanggal 29 Mei 2019, dan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Mei 2019;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 29 Mei 2019;

Menimbang, bahwa bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 214/Pid.B/2019/PN Pal (Pemilu) yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Mei 2019, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasihat Hukumnya, dan kemudian Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2019 menyatakan permintaan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum dan terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan Pasal 3 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2018, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Persidangan dan surat-surat yang tersebut dalam perkara ini, termasuk memori banding, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum telah menyatakan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu sebagaimana terurai dalam memori banding, yang pada pokoknya menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu ringan, mengingat hukuman yang sangat ringan mencederai rasa keadilan masyarakat;
2. Bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan bahwa pertimbangan majelis Hakim dalam putusannya telah tidak tepat dalam menafsirkan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan, dan tidak menerapkan hukum pembuktian secara benar dimana Majelis Hakim tidak mempertimbangkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan yang disangkal oleh pemilik toko. Dengan alasan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Banding untuk



membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu, dan membebaskan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 27 Mei 2019 Nomor 214/Pid.B/2019/PNPai (Pemilu), dan telah membaca, memori banding yang diajukan Penuntut Umum, dan Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum terhadap *strafmaat* yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa HAMSIR, BE, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keberatan Penuntut Umum tidak beralasan karena berat ringannya pidana yang dijatuhkan sudah dipertimbangkan dengan situasi dan kondisi yang berkembang dalam masyarakat dalam menghadapi pemilihan umum di daerah;

Menimbang, bahwa demikianpun terhadap memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai analisa Penasihat Hukum Terdakwa terhadap pembuktian unsur-unsur dari pasal yang didakwakan adalah sangat keliru karena Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang telah dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah dibuktikan berdasarkan hukum pembuktian, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dibenarkan dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, khusus Pasal 523 ayat (2) jo Pasal 278 ayat (2) UURI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PERMA No. 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan



Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 27 Mei 2019 Nomor 214/Pid.B/2019/PN Pal (Pemilu) yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **JUMAT, tanggal 14 Juni 2019** oleh kami **Dr. H. AHMAD YUNUS, SH.,MH**, Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **AMAT KHUSAERI, SH.,M.Hum** dan **BONTOR ARUAN, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN, tanggal 17 Juni 2019**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya .-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd.

ttd.

AMAT KHUSAERI, SH.,M.Hum

Dr. H.AHMAD YUNUS,SH.,MH

ttd.

BONTOR ARUAN, SH.,MH



FOTOCOPI SESUAI ASLINYA
DISEKARKAN untuk Jaksas penuntut umum
PENGADILAN NEGERI PALU
PANITERA

PANITERA PENGANTI,

ttd.

HODIO POTIMBANG,S.IP.,SH.,MH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.,MH.
NIP. 19581231 198503 1047